

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMEORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
DAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)
KABUPATEN BANGGAI LAUT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 006/HK.02.00/K.ST-03/06/2022

NOMOR :

Pada hari kamis, tanggal dua puluh tiga bulan juni, tahun dua ribu dua puluh dua (23-06-2022), bertempat di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUPARTO BUNGALO, SH**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, berkedudukan di Jogugu Sopia Desa Lampa, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JUANDA BADARU**, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga non struktural yang bersifat independen sebagai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan melibatkan semua penyandang disabilitas dalam Pemilu.

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan kepada masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a) Meningkatkan pemahaman, komitmen dan keberpihakan penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi penyandang disabilitas;
 - b) Mendorong terpenuhinya data pemilih setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dalam setiap proses Pemilihan Umum;
 - c) Melakukan advokasi dan pemantauan pelaksanaan prinsip inklusi disabilitas dalam setiap proses Pemilihan Umum;
 - d) Mendorong terpenuhinya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sebagai peserta Pemilihan Umum;
 - e) Melakukan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan dan/atau program pengawasan partisipatif Pemilu bagi penyandang disabilitas yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Melaksanakan sosialisasi, edukasi, advokasi, penyediaan referensi aksesibilitas dan akomodasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) Melaksanakan pemantauan, pemetaan dan evaluasi bersama terkait hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB VII
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak peristiwa itu terjadi dengan menyertakan salinan pernyataan peristiwa yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi :
 - a) Bencana Alam;
 - b) Bencana Non Alam;
 - c) Bencana Sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah Teknis;
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
ADENDUM

Pasal 9

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



SUPARTO BUNGALO, SH



PIHAK KEDUA,



JUANDA BADARU

